

ABSTRAK

Muhammad Najmi. *“Praktik Syirkah Pada Waralaba sHELO Moztang Banjarmasin”*. Skripsi. Pembimbing: Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Syirkah, Waralaba, sHELO Moztang

Waralaba merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang memberikan hak khusus kepada perseorangan atau badan usaha untuk menggunakan merek dagang dan sistem usaha tertentu dalam rangka memasarkan produk atau jasa. Dalam praktiknya, waralaba banyak dimanfaatkan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan. Waralaba sHELO Moztang Banjarmasin merupakan salah satu bentuk waralaba yang menerapkan prinsip-prinsip syirkah dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik syirkah diterapkan dalam waralaba sHELO Moztang Banjarmasin, apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaiannya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (buku, artikel, jurnal, dan situs web yang relevan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waralaba sHELO Moztang, melalui mekanismenya terdapat akad jual beli, ijarah, kerja sama modal dan izin penggunaan merek. Praktik ini dilihat berdasarkan rukun dan syarat syirkah dalam Islam, meskipun masih terdapat kekurangan, seperti dalam hal sistem bagi hasil, standarisasi bahan baku dan perekrutan SDM. Secara umum, praktik kerja sama ini dapat diterima dalam hukum Islam selama objek usaha halal dan akad dilakukan berdasarkan asas kerelaan dan keadilan.